



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 78 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NIPAH PANJANG I KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 32/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pegangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Nipah Panjang I An. Meru Aliansyah, S.Kom.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 70/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NIPAH PANJANG I KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan **Sdr. MERU ALIANSYAH, S.KOM** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. ARIFIN, S.KOM.I** Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 1 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHOLIS, S. IP

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr. yang bersangkutan